

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Definisi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah proses di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Hal ini merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan nilai dari putusan hakim yang mencakup keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan hakim juga memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat, sehingga harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan cermat, putusan hakim berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Dalam pemeriksaan suatu perkara, hakim juga membutuhkan pembuktian, di mana hasil pembuktian ini akan menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam persidangan, karena tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang benar dan adil. Hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara sebelum fakta tersebut terbukti secara sah, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak yang terlibat.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hal 142

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.²

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 35

Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.³

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴

Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".⁵

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hal 142

⁴ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 94

⁵ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP*, hal 95

bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik nomor 71/Pid.B/2022/PN Jpa yaitu dengan adanya pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Perbuatan tersebut dilarang karena dilakukan dengan sengaja untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Jadi dalam memutus perkara, Hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu salah satunya dengan dasar hukum yang ada di Undang-undang Dasar maupun di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif

Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan.⁶ Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertian masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.⁷

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang

⁶ Rocky Marbun, Kamus Hukum Lengkap (Jakarta Selatan :Transmedia Pustaka,2012), h. 311.

⁷ Mudzakir, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik (Jakarta: Erlangga,1999), h. 17.

orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat dimana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.⁸ Pencemaran nama baik merupakan salah satu “pembunuhan karakter” yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi manusia, karena pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam kamus Hukum, pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu.⁹

Menurut S. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya malu, kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam lapangan seksual.¹⁰

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan tercemar.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang

⁸ Moh. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (Bandung:Citra Aditya Bakti,1994), h. 145.

⁹Hamzah Hasan, Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam.(Makassar:Alauddin University Press,2012), h. 151

¹⁰ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeria,1996), h. 225.

orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.¹¹

Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Ketentuan Hukumnya dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata). KUHP mengatur soal Penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Penghinaan sesama rakyat, pemerintah dan kepala negara/jabatan dan pornografi. Sedangkan dalam KUHperdata mengatur soal ganti rugi dan pernyataan permintaan maaf. Adegium kuno berbunyi, *neminem laedit quiire* yang terjemahan bebasnya adalah “tidak seorang pun dirugikan oleh penggunaan hak” atau kewenangan perdefinisi harus merupakan suatu tindakan menurut hukum sehingga tidak dapat sekaligus juga menghasilkan suatu tindakan yang melanggar hukum, oleh karena itu kerap kali dikatakan bahwa istilah penyalahgunaan hak merupakan suatu *contradictio in terminis* atau setidaknya suatu istilah yang mengandung kerancuan berfikir (*dubios*).¹²

Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam KUHP masalah penghinaan diatur dalam pasal 310-321. Pasal 310 menyatakan :

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

¹¹ Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (Bandung:Citra Aditya Bakti,1994), h. 145.

¹² Peter Mahmud Marzuki,*Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Prenada Media Group 2008), h. 181.

- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.¹³

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa pencemaran itu dilakukan dengan cara disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maksudnya dipublikasikan, seperti publikasi melalui media massa. Tetapi pengungkapan kejahatan seseorang melalui media massa tidak dikategorikan sebagai pencemaran tertulis kalau dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, seperti yang diatur dalam ayat 3 pasal 310 KUHP.

Adapun perbuatan yang dikategorikan sebagai Pencemaran nama Baik adalah:

- 1) Penghinaan di muka umum
Melakukan penghinaan ataupun tindakan tindakan lain yang menjatuhkan martabat orang lain dimuka umum. Penghinaan di muka umum dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan, melanggar kesusilaan, dan merusak kerukunan. Oleh karena itu tindakan pencemaran nama baik perlu di beri sanksi. Istilah di muka umum tidak berarti selalu di tempat umum, tetapi juga dapat meliputi satu rumah kediaman dengan dihadiri banyak orang. Sebaliknya apakah penghinaan diucapkan di tempat umum, tetap hanya terhadap seorang saja, bukan orang yang dihina dan tidak dimaksudkan agar disampaikan kepada orang itu, maka tidak tindak pidana ini.¹⁴
- 2) Penghinaan di muka orangnya sendiri ini meliputi pengucapan dengan telepon langsung kepada orang yang dihina karena praktis tidak ada perbedaan dengan face to face. Mengenai penghinaan dengan perbuatan, jadi tanpa mengucapkan satu kata pun, mungkin ada banyak pendapat yang berlainan, sampai di mana perbuatan ini merupakan penghinaan. Barangkali, seseorang dengan tertawa saja sudah menyinggung orang yang merasa ditertawakan.

Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja" untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah:

¹³ Sudirman Tebba, Hukum Media Massa Nasional , h. 15.

¹⁴ Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, h.

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Menyerang kehormatan atau nama baik;
- 3) Menuduh melakukan suatu perbuatan;
- 4) Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan adalah:

- 1) Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum;
- 2) Untuk membela diri;
- 3) Untuk mengungkapkan kebenaran.

Dengan demikian, orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah.

Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah. pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.¹⁵ Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan

¹⁵ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal 331

bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut.

Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian "penghinaan" dapat ditelusuri dari kata "menghina" yang berarti "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas.

Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).¹⁶

3. Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum berasal dari Al-hukm yang berarti menetapkan sesuatu yang meniadakannya. Secara bahasa, Al-hukm juga mempunyai pengertian Al-qada' (Ketetapan) dan Almani' (Pencegahan). Sedangkan Ulama Ushul fiqh mendefinisikan hukum dengan : "tuntunan Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan Mukallaf, baik berupertuntutan pemilikan atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, penghalang sah, batal, rukhsah atau azima. Sedangkan Islam Berasal dari kata Islamu yang artinya selamat sejahtera.

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baik tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar, oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.¹⁷ Oemar

¹⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1993, hlm. 225.

¹⁷ Mudzakir, hlm. 18.

Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geodenaam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduh sesuatu hal”.¹⁸

Pencemaran nama baik juga dapat di golongankan dalam Fitnah, fitnah dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yg disebarakan dengan maksud menjelekkkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang). Dan bila digunakan dalam kata kerja berarti mempunyai makna menjelekkkan nama orang (menodai nama baik, merugikan kehormatan dan sebagainya). Pengaturan fitnah dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dari penjelasan di atas sudah barang tentu bahwa fitnah adalah termasuk tindakan pidana. Yang berlaku hukum bagi siapa yang melakukannya.

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudûd seperti jarîmah qadzaf, maupun yang bersifat ta'zîr, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dan lain-lain. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.¹⁹

Fitnah adalah kekacauan, bencana, ujian, cobaan dan siksaan, atau desusdesus tentang seseorang karena ada maksud-maksud yang tidak dari pembuat fitnah.²⁰ Fitnah merupakan perbuatan serta perkataan yang dilakukan dalam bentuk menyampaikan sesuatu hal dengan berbohong atau menuduhnya.

¹⁸ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, hlm. 36

¹⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Pidana Hukum Islam* (Bandung : Citra Aditya, 2003), h. 17

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Jectiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 379.

Menurut Abu Hanifa qadzaf merupakan tindak pidana tanpa aduan dan merupakan hak Allah SWT (huquq Allah). Konsekuensinya ialah bahwa hakim harus mengadili pelakunya meskipun tanpa pengaduan dari korban, dan hukumannya tidak gugur meskipun korban memaafkannya, hanya Allah yang dapat menerima tobat, jika pelakunya bertobat.²¹

Oleh karena itu, selain menetapkan hukuman hudûd bagi pelaku qadzaf, hukum Islam juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman ta'zîr yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman neraka di akhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.²²

Semua perbuatan tersebut telah dituturkan oleh Al-Qur'an yang pada permulaannya mengingatkan bahwa orang-orang mukmin semuanya adalah bersaudara. Ikatan keimanan yang mempersatukan mereka sama saja dengan ikatan nasab kekeluargaan. Oleh karenanya islam melarang seseorang melukai kehormatan saudaranya, baik secara langsung ataupun tidak. Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujurat ayat 11-12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.²³

²¹ Hamka Haq, Islam Rahmah Untuk Bangsa, h. 196

²² Usuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam (Ter.Abu Sa'id al-Falahi,Aunur rafiq ShalehTahmid)(Jakarta: Rabbani Pers,2000), h. 75.

²³ Q.S Al-Hujurat ayat 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.

Maksud dari ayat tersebut ialah ayat 11 yaitu Jangan mencela dirimu sendiri. Maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh. Maksudnya itulah dunia yang memiliki etika psikologis menyangkut perasaan sebagian orang terhadap yang lain. Itulah dunia yang memiliki etika berperilaku tatkala berinteraksi kepada hamba. Sedangkan ayat 12 yaitu Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digela ri, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya. Maksudnya itulah dunia yang memiliki gagasan sempurna tentang persatuan umat manusia yang berbeda jenis dan berlainan suku. Dunia ini memiliki satu pertimbangan yang berfungsi menata seluruh umat manusia, yaitu pertimbangan Allah yang bersih dari kepentingan hawa nafsu dan dari kekeliruan.²⁴

Adapun hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut ialah : Ayat 11 dari Abu Jubair Dhahak r.a menegaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan “seorang yang dipanggil dengan nama tertentu, agar orang itu tidak senang dengan panggilan itu.” Maka Rasulullah SAW Bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورَتِكَ وَأَمْوَالِكَ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan harta kekayaanmu, akan tetapi Ia memandang kepada hatimu dan perbuatanmu. (Riwayat Muslim).

²⁴ M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran vol.13, h.408

Hadis ini mengandung isyarat bahwa seorang hamba Allah jangan memastikan kebaikan atau keburukan seseorang semata-mata karena melihat kepada amal perbuatannya saja, sebab ada kemungkinan seorang Nampak mengerjakan amal kebaikan, padahal Allah SWT melihat di dalam hatinya ada sifat yang tercela, dan sebaliknya pula mungkin ada seorang yang kelihatan melakukan suatu yang nampak buruk, akan tetapi Allah SWT melihat dalam hatinya ada rasa penyesalan yang besar yang mendorong kepadanya bertaubat dari dosanya. Maka amal perbuatan nampak di luar itu, hanya merupakan tanda-tanda saja yang menimbulkan sangkaan yang kuat, tetapi belum sampai ke tingkat meyakinkan. Maka Allah SWT melarang orang-orang mukmin memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang buruk setelah mereka beriman.²⁵

B. Penelitian Terdahulu

Teori-teori dari penelitian sebelumnya adalah hal yang penting sebagai data pendukung, adapun berbagai penelitian mengenai tindak pidana pencemaran nama baik seperti dibawah ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Aditya Burhan Mustofa(2010) ²⁶	Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana	Sama-sama tindak pidana pencemaran nama baik yang ditinjau dari perspektif hukum pidana	Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet yang hanya ditinjau dari perspektif hukum pidana saja sedangkan penelitian pribadi kasus tindak

²⁵ Imam Jalaluddin Al-MAhalli, Tafsir Jalalain. (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2009), h.903.

²⁶ Aditya Burhan Mustofa, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010)

				<p>pidana pencemaran nama baik secara lisan di sebuah perusahaan penambangan yang di tinjau dari perspektif hukum pidana dan juga hukum islam. Lokasi penelitian terdahulu ini di Surakarta sedangkan penelitian pribadi di Pengadilan Negeri Jepara</p>
2.	<p>Yunita Azhar BR Saragih(2021)²⁷</p>	<p>Analisis Hukuman Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Uinsu</p>	<p>Sama sama kasus pencemaran nama yang di tinjau dari hukum Islam dan hukum positif</p>	<p>Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial sedangkan penelitian pribadi kasus tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan di sebuah perusahaan penambangan. Lokasi penelitian terdahulu ini di Sumatera utara sedangkan penelitian pribadi dilakukan di</p>

²⁷ Yunita Azhar BR Saragih, Analisis Hukuman Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif;Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Isla Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsu (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021 M/ 1443 H)

				Pengadilan Negeri Jepara
3.	Aldi Hidayat (2017) ²⁸	Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-undangan dan Hukum Islam	Sama sama kasus pencemaran nama baik yang ditinjau dari hukum islam	Dalam penelitian terdahulu menjelaskan tentang sanksi tindak pidana pencemaran baik saja sedangkan penelitian pribadi menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan juga Hukum Islam. Lokasi penelitian terdahulu ini di Palembang sedangkan penelitian pribadi di Pengadilan Negeri Jepara

C. Kerangka Berfikir

Dalam kasus tindak pidana salah satunya ada yang namanya pencemaran nama baik, pencemaran nama baik disebut juga dengan penghinaan dengan unsur sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik, menuduh melakukan suatu perbuatan, menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik ini ada seseorang yang menuduh dengan tuduhan tanpa bukti yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang di tuduh tersebut, dari permasalahan ini maka pihak yang di tuduh tidak menerima dan memproses secara hukum.

²⁸ Aldi Hidayat, Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-undangan Dan Hukum Islam (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017)

Dalam kasus tindak pidana ini di proses secara hukum dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 310 KUHP ayat (1) KUHPidana yang berbunyi siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh sesuatu hal dengan maksud supaya hal itu diketahui umum. Sedangkan dalam islam pencemaran nama baik digolongkan dalam fitnah, fitnah berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yg disebarakan dengan maksud menjelekkan orang lain. Dalam islam pelaku pencemaran nama baik atau fitnah tersebut mendapatkan sanksi hukuman hudud yaitu larangan allah yang di perintahkan kepada manusia untuk tidak mendekatinya.

Gambar 2.1.
Kerangka Berfikir

